



PENETAPAN

Nomor 140/Pdt.P/2019/PA.Mrs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marusu yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan itsbat nikah dalam perkara yang diajukan oleh:

-----, tempat tanggal lahir, Bulukumba, 2 Januari 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di Dusun Tala-Tala, Desa Nisombalia, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

-----, tempat tanggal lahir, Maros, 13 Desember 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Tala-Tala, Desa Nisombalia, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II diebut juga para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar dalil-dalil para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marusu, register perkara Nomor 140/Pdt.P/2019/PA.Mrs tanggal 18 Oktober 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 7 Hlm. Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2019/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Senin tanggal 13 Juni 2007, di Dusun Tala-Tala, Desa Nisombalia, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam desa yang bernama Baharuddin Baha, di rumah kediaman Pemohon II, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Baharuddin Baha bin Dg Baba, di saksi oleh Kamaruddin (tokoh masyarakat) dan Sampara (imam mesjid), dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin 2 gram di bayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama;
 - 4.1. -----, umur 9 tahun;
 - 4.2. -----, umur 8 tahun;
 - 4.3. -----, umur 1 bulan;
5. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah di sebabkan berkas Pemohon I dan Pemohon II;
7. Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ialah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang terjadinya perkawinan;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka para Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu Fotokopi Domisili Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 2 dari 7 Hlm. Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2019/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (-----) dengan Pemohon II (-----) yang telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 Juni 2007, yang dilaksanakan di Dusun Tala-Tala, Desa Nisombalia, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menimbang tentang jalannya pemeriksaan, bahwa para Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa Fotokopi Domisili para Pemohon, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. Ibrahim, S.Ag., bin Hammade, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah paman Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2007, di Dusun Tala-Tala, Desa Nisombalia, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;;
 - Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi Wali dalam pernikahan, adalah Baharuddin Baaba, di saksikan oleh Kamaruddin (tokoh masyarakat) dan Sampara (imam mesjid), dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin 2 gram di bayar tunai;

Hlm. 3 dari 7 Hlm. Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2019/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama, karena Para Pemohon pada waktu itu tidak mendaftarkan dan mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tujuan para Pemohon mohon pengesahan nikah di Pengadilan Agama Maros untuk dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan;
- 2. Baharuddin bin Baba, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2007, di Dusun Tala-Tala, Desa Nisombalia, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah;
 - Bahwa selama para Pemohon menikah tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut sampai dengan sekarang;
 - Bahwa selama terikat perkawinan, rumah tangga Para Pemohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai tiga orang anak
 - Bahwa tujuan para Pemohon mohon pengesahan nikah di Pengadilan Agama Maros untuk dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Meimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Hlm. 4 dari 7 Hlm. Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2019/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut cukup berdasar hukum yaitu antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, selain daripada itu para Pemohon juga mempunyai kepentingan yang cukup yaitu untuk memastikan perkawinannya dengan suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah secara sah yang berlangsung pada tanggal 13 Juli 2007, di Dusun Tala-Tala, Desa Nisombalia, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya pernikahan atau perkawinan sebagaimana tersebut, para Pemohon mengajukan surat bukti P. serta saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, di bawah sumpah menyatakan menyatakan mengetahui telah terjadi akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, karena para saksi melihat secara langsung terjadinya akad nikah tersebut;

Menimbang, bahwa terbukti, para Pemohon melaksanakan akad nikah sesuai ketentuan hukum Islam, yakni adanya wali yaitu Baharuddin bin Dg Baba disaksikan oleh saksi-saksi nikah Kamaruddin (tokoh masyarakat) dan Sampara (imam mesjid), demikian pula sighthat ijab kabul yang saat itu dilakukan antara ayah kandung Pemohon II yang bernama Baharuddin Baba (ayah kandung Pemohon II) dengan Pemohon I, pada saat akad nikah tersebut Pemohon I juga menyerahkan mahar berupa cincin emas 2 gram di bayar tunai;

Menimbang, bahwa antara para Pemohon tidak terbukti terdapat halangan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat pernikahan atau perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karena itu dapat dinyatakan sebagai pernikahan atau perkawinan yang sah;

Hlm. 5 dari 7 Hlm. Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2019/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, petitum permohonan Pemohon I agar pernikahan atau perkawinannya dengan Pemohon II dinyatakan sah, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Mengingat, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Mengingat, Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan;

Memperhatikan segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (-----) dengan Pemohon II (-----) yang telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 Juni 2007, yang dilaksanakan di Dusun Tala-Tala, Desa Nisombalia, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawal 1441 Hijriyah, oleh Dra. Sitti Johar, M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H. dan

Hlm. 6 dari 7 Hlm. Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2019/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Marlina, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H

Dra. Sitti Johar, M.H.

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Marlina, SH.

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran / PNB | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya pemberkasan / ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan para Pemohon | Rp 300.000,00 |
| 4. Biaya PNB penyerahan akta | Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya meterai | Rp 6.000,00 |

Jumlah

Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm. 7 dari 7 Hlm. Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2019/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)